

**CARA DAN CONTOH PENGHITUNGAN
PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PASAL 26**

I. UMUM

A. Penghitungan PPh Pasal 21 Bulanan atas Penghasilan Teratur Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun

1. Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dicari penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua yang dibayar oleh pegawai, kemudian disetahunkan.
2.
 - a. Untuk memperoleh penghasilan neto setahun, penghasilan neto sebulan dikalikan 12.
 - b. Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai Wajib Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari atau berhenti bekerja dalam tahun berjalan, maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember.
 - c. Penghasilan neto setahun pada huruf a atau b di atas, selanjutnya dikurangi dengan PTKP untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak. Atas dasar Penghasilan Kena Pajak tersebut kemudian dihitung PPh Pasal 21 setahun.
 - d. Untuk memperoleh jumlah PPh Pasal 21 sebulan, jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi dengan 12.
 - e. Untuk memperoleh jumlah PPh Pasal 21 sebulan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan banyaknya bulan pegawai yang bersangkutan bekerja.
3.
 - a. Apabila pajak yang terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas masa gaji sebulan, maka untuk penghitungan PPh Pasal 21 jumlah penghasilan tersebut terlebih dahulu dijadikan penghasilan bulanan dengan mempergunakan faktor perkalian sebagai berikut :
 1. Gaji untuk masa seminggu dikalikan dengan 4;
 2. Gaji untuk masa sehari dikalikan dengan 26.
 - b. Selanjutnya dilakukan penghitungan PPh Pasal 21 sebulan dengan cara seperti dalam angka 2 di atas.
 - c. PPh Pasal 21 atas penghasilan seminggu dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan dalam huruf b dibagi 4, sedangkan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehari dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan dalam huruf b dibagi 26.
4. Jika kepada pegawai di samping dibayar gaji bulanan juga dibayar kenaikan gaji yang berlaku surut (rapel), misalnya untuk 5 (lima) bulan, maka penghitungan PPh Pasal 21 atas rapel tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. rapel dibagi dengan banyaknya bulan perolehan rapel tersebut (dalam hal ini 5 bulan);
 - b. hasil pembagian rapel tersebut ditambahkan pada gaji setiap bulan sebelum adanya kenaikan gaji, yang sudah dikenakan pemotongan PPh Pasal 21;
 - c. PPh Pasal 21 atas gaji untuk bulan-bulan setelah ada kenaikan, dihitung kembali atas dasar gaji baru setelah ada kenaikan;
 - d. PPh Pasal 21 terutang atas tambahan gaji untuk bulan-bulan dimaksud adalah selisih antara jumlah pajak yang dihitung berdasarkan huruf c dikurangi jumlah pajak yang telah dipotong berdasarkan huruf b.
5. Apabila kepada pegawai di samping dibayar gaji yang didasarkan masa gaji kurang dari satu bulan juga dibayar gaji lain mengenai masa yang lebih lama dari satu bulan (rapel) seperti tersebut dalam angka 4, maka cara penghitungan PPh Pasal 21-nya adalah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam angka 4 dengan memperhatikan ketentuan dalam angka 3.
6. Pemotongan PPh Pasal 21 atas uang lembur dan penghasilan lain yang sejenis yang diterima atau diperoleh pegawai bersamaan dengan gaji bulanannya, yaitu dengan menggabungkan dengan gaji bulanannya.
7. Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun pada tahun pertama pensiun adalah sebagai berikut :
 - a. terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun, kemudian dikalikan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan menerima pensiun sampai dengan bulan Desember;
 - b. penghasilan neto yang disetahunkan tersebut ditambah dengan penghasilan neto dalam tahun yang bersangkutan yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun;
 - c. untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak, jumlah penghasilan pada huruf b tersebut dikurangi dengan PTKP, dan selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak tersebut;
 - d. PPh Pasal 21 atas uang pensiun dalam tahun yang bersangkutan dihitung dengan cara mengurangi PPh Pasal 21 dalam huruf c dengan PPh Pasal 21 yang terutang dari pemberi

- kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun;
- e. PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan adalah sebesar PPh Pasal 21 seperti tersebut dalam huruf d dibagi dengan banyaknya bulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
8. Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan untuk tahun kedua dan selanjutnya adalah sebagai berikut :
- a. terlebih dahulu dihitung penghasilan netto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun;
 - b. selanjutnya PPh Pasal 21 dihitung dengan cara seperti tersebut dalam angka 2 huruf a, c, dan d.

B. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur

1. Apabila kepada pegawai tetap diberikan jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, premi, tunjangan hari raya, dan penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali setahun, maka PPh Pasal 21 dihitung dan dipotong dengan cara sebagai berikut :
 - a. dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
 - b. dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
 - c. selisih antara PPh Pasal 21 menurut penghitungan huruf a dan huruf b adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
2. Dalam hal penerima penghasilan tersebut dalam angka 1 adalah mantan pegawai, maka PPh Pasal 21 dihitung dengan cara menerapkan tarif Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 atas jumlah penghasilan bruto.
3. Untuk perusahaan yang masuk program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja, premi Jaminan Kematian dan premi Jaminan Pemeliharaan Kecelakaan yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, kecelakaan kerja, jiwa, dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya. Dalam menghitung PPh Pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai.
4. Atas penarikan dana dari dana pensiun lembaga keuangan oleh peserta program pensiun dipotong PPh Pasal 21 oleh dana pensiun lembaga keuangan yang bersangkutan dari jumlah bruto yang dibayarkan tanpa memperhatikan penghasilan lainnya dari peserta yang bersangkutan.

II. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PENGHASILAN PEGAWAI TETAP

1. DENGAN GAJI BULANAN

Contoh penghitungan :

- 1.1. Sudiro bekerja pada perusahaan PT Maju Bersama dengan memperoleh gaji sebulan Rp 650.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 25.000,00. Sudiro menikah tetapi belum mempunyai anak. Penghitungan PPh Pasal 21-nya adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan		Rp	650.000,00
Pengurangan :			
1. Biaya Jabatan : 5% X Rp 650.000,00	Rp	32.500,00	
2. Iuran pensiun	<u>Rp</u>	<u>25.000,00</u>	
		Rp	<u>57.500,00</u>
Penghasilan netto sebulan	Rp	592.500,00	
Penghasilan netto setahun adalah 12 x Rp 592.500,00	Rp	7.110.000,00	
3. PTKP setahun			
- untuk WP sendiri	Rp	2.880.000,00	
- tambahan WP kawin	<u>Rp</u>	<u>1.440.000,00</u>	
		Rp	<u>4.320.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp	2.790.000,00

PPh Pasal 21 terutang
 $5\% \times \text{Rp } 2.790.000,00 = \text{Rp } 139.500,00$

PPh Pasal 21 sebulan
 $\text{Rp } 139.500,00 : 12 = \text{Rp } 11.625,00$

Catatan :

Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun tidak.

- 1.2. Abrar pegawai pada perusahaan PT Mahardika, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp 1.000.000,00. PT Mahardika mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Mahardika menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Abrar membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT Mahardika juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Mahardika membayar iuran pensiun untuk Abrar ke dana pensiun, yang

pendiriannya telah disahkan oleh Menteri keuangan, setiap bulan sebesar Rp 40.000,00, sedangkan Abrar membayar iuran pensiun sebesar Rp 25.000,00

Penghitungan PPh Pasal 21

Gaji sebulan		Rp	1.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja		Rp	5.000,00
Premi Jaminan Kematian		Rp	<u>3.000,00</u>
Penghasilan bruto		Rp	1.008.000,00
Pengurangan :			
1. Biaya Jabatan :			
5% X Rp 1.008.000,00	Rp	50.400,00	
2. Iuran pensiun	Rp	25.000,00	
3. Iuran Jaminan Hari Tua	Rp	<u>20.000,00</u>	
		Rp	<u>95.400,00</u>
Penghasilan netto sebulan		Rp	912.600,00
Penghasilan netto setahun adalah 12 x Rp 912.600,00		Rp	10.951.200,00
4. PTKP			
untuk WP sendiri	Rp	2.880.000,00	
tambahan WP kawin	Rp	<u>1.440.000,00</u>	
		Rp	<u>4.320.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp	6.631.200,00
Pembulatan		Rp	6.631.000,00

PPh Pasal 21 terutang
5% x Rp 6.631.000,00 = Rp 331.550,00

PPh Pasal 21 sebulan
Rp 331.550,00 : 12 = Rp 27.629,00

- 1.3 Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun takwim tetapi baru bekerja pada pertengahan tahun.

Contoh Penghitungan

Ngurah bekerja pada PT Bintang Abadi sebagai pegawai tetap sejak 1 September 2001. Ngurah menikah tetapi belum punya anak. Gaji sebulan adalah sebesar Rp 1.500.000,00 dan iuran pensiun yang dibayar tiap bulan sebesar Rp 25.000,00.

Penghitungan PPh Pasal 21 tahun 2001 adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan		Rp	1.500.000,00
Pengurangan :			
1. Biaya Jabatan : 5% X Rp 1.500.000,00	Rp	75.000,00	
2. Iuran pensiun	Rp	<u>25.000,00</u>	
		Rp	<u>100.000,00</u>
Penghasilan netto sebulan		Rp	1.400.000,00
Penghasilan netto setahun			
4 x Rp 1.400.000,00		Rp	5.600.000,00
3. PTKP setahun			
- untuk Wajib Pajak	Rp	2.880.000,00	
- tambahan WP kawin	Rp	<u>1.440.000,00</u>	
		Rp	<u>4.320.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp	1.280.000,00

PPh Pasal 21 terutang
5% x Rp 1.280.000,00 = Rp 64.000,00

PPh Pasal 21 sebulan
Rp 64.000,00 : 4 = Rp 16.000,00

- 1.4 Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek Pajak dalam negeri dimulai setelah permulaan tahun pajak atau berakhir dalam tahun pajak.

- 1.4.1 Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek Pajak dalam negeri baru dimulai setelah permulaan tahun pajak. George S Jr. (K/3) mulai bekerja 1 September 2001. Ia bekerja di Indonesia s.d. Agustus 2002. Selama Tahun 2001 menerima gaji per bulan Rp 6.000.000,00

Penghitungan PPh Pasal 21 tahun 2001 adalah sebagai berikut :

Gaji 4 bulan = 4 x Rp 6.000.000,00	Rp	24.000.000,00
Pengurangan :		
1. Biaya Jabatan :		
5% X Rp 24.000.000,00 = Rp 1.200.000,00		
Maksimum diperkenankan (4 x Rp 108.000,00)	Rp	<u>432.000,00</u>
Penghasilan netto atas gaji 4 bulan	Rp	23.568.000,00
Penghasilan netto setahun :		
12/4 x Rp 23.568.000,00 =	Rp	70.704.000,00

2.	PTKP (K/3) setahun untuk Wajib Pajak tambahan WP kawin tambahan 3 orang anak (3 x Rp 1.440.000,00)	Rp 2.880.000,00 Rp 1.440.000,00 <u>Rp 4.320.000,00</u>	Rp 8.640.000,00 Rp 62.064.000,00
Penghasilan Kena Pajak			
PPh Pasal 21 setahun			
-	5% x Rp 25.000.000,00	Rp 1.250.000,00	
-	10% x Rp 25.000.000,00	Rp 2.500.000,00	
-	15% x Rp 12.064.000,00	<u>Rp 1.809.600,00</u>	Rp 5.559.600,00
PPh Pasal 21 terutang 4/12 x Rp 5.559.600,00 = Rp 1.853.200,00			

1.4.2 Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek Pajak dalam negeri berakhir dalam tahun pajak.

David Beckham (K/3) mulai bekerja Mei 1999 dan berhenti bekerja sejak 1 Mei 2001. Selama tahun 2001 menerima gaji perbulan sebesar Rp 6.000.000,00 dan pada bulan April 2001 menerima bonus sebesar Rp 10.000.000,00

Penghitungan PPh Pasal 21 tahun 2001 adalah :

Gaji 4 bulan = 4 x Rp 6.000.000,00	= Rp 24.000.000,00	
Gaji setahun = 12/4 x Rp 24.000.000,00		= Rp 72.000.000,00
Bonus =		<u>Rp 10.000.000,00</u>
Penghasilan Bruto		Rp 82.000.000,00

Pengurangan :

1.	Biaya Jabatan :		
	5% X Rp 82.000.000,00	= Rp 4.100.000,00	
	Maksimum diperkenankan (12 x Rp. 108.000)		= <u>Rp 1.296.000,00</u>
	Penghasilan Neto atas gaji setahun dan bonus		Rp 80.704.000,00

2.	PTKP (K/3) untuk Wajib Pajak tambahan WP kawin tambahan 3 orang anak (3 x Rp 1.440.000,00)	Rp 2.880.000,00 Rp 1.440.000,00 <u>Rp 4.320.000,00</u>
----	--	--

Penghasilan Kena Pajak	Rp 8.640.000,00
PPh Pasal 21 atas gaji dan bonus	Rp 72.064.000,00
PPh Pasal 21 atas gaji	Rp 7.059.600,00
PPh Pasal 21 atas bonus	<u>Rp 5.559.000,00</u>
	Rp 1.500.000,00

PPh Pasal 21 terutang atas gaji
4/12 x Rp 5.559.600 = Rp 1.853.200

Catatan :

Cara penghitungan di atas berlaku juga bagi pegawai yang meninggal dunia dalam tahun berjalan, yakni untuk menghitung PPh Pasal 21 yang terutang atas bagian tahun pajak.

2. DENGAN GAJI MINGGUAN

Contoh penghitungan :

2.1 Andi, menikah dengan satu anak, bekerja pada Perusahaan PT Indonesia Berjaya menerima gaji mingguan sebesar Rp 200.000,00

Penghitungan PPh Pasal 21 :

Gaji sebulan adalah = 4 x Rp 200.000,00	= Rp 800.000,00
---	-----------------

Pengurangan :

1.	Biaya Jabatan : 5% X Rp Rp 800.000,00	= <u>Rp 40.000,00</u>
	Penghasilan neto sebulan	Rp 760.000,00
	Penghasilan neto setahun adalah 12 x Rp 760.000,00	Rp 9.120.000,00

2.	PTKP untuk WP sendiri tambahan karena menikah tambahan untuk 1 anak	Rp 2.880.000,00 Rp 1.440.000,00 <u>Rp 1.440.000,00</u>
----	--	--

Penghasilan Kena Pajak setahun	<u>Rp 5.760.000,00</u>
	Rp 3.360.000,00

PPh Pasal 21 = 5% x Rp 3.360.000,00	= Rp 168.000,00
-------------------------------------	-----------------

PPh Pasal 21 sebulan
Rp 168.000,00 : 12 = Rp 14.000,00

PPh Pasal 21 atas gaji/upah mingguan
Rp 14.000,00 : 4 = Rp 3.500,00

- 2.2 Asep pegawai pada perusahaan PT Sukabumi Jaya dengan memperoleh gaji mingguan sebesar Rp 250.000,00. Asep kawin dan mempunyai seorang anak. PT Sukabumi Jaya masuk program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulan sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji. PT Sukabumi Jaya membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji dan Asep membayar iuran pensiun Rp 1.000,00 dan Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji.

Penghitungan PPh Pasal 21 :

Gaji sebulan adalah = 4 x Rp 250.000,00	Rp 1.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 10.000,00
Premi Jaminan Kematian	<u>Rp 3.000,00</u>
Penghasilan bruto	Rp 1.013.000,00

Pengurangan :

1. Biaya jabatan : 5% x Rp 1.013.000,00	Rp 50.650,00	
2. Iuran pensiun	Rp 1.000,00	
3. Iuran Jaminan Hari Tua	<u>Rp 20.000,00</u>	
		Rp. 71.650,00

Penghasilan netto sebulan adalah	Rp 941.350,00
Penghasilan netto setahun adalah 12 x Rp 941.350,00	Rp 11.296.200,00

4. PTKP :		
untuk wajib pajak	Rp 2.880.000,00	
tambahan karena menikah	Rp 1.440.000,00	
tambahan seorang anak	<u>Rp 1.440.000,00</u>	
		Rp 5.760.000,00

Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp 5.536.200,00
Pembulatan	Rp 5.536.000,00
PPh Pasal 21 setahun : 5% x Rp 5.536.000,00 =	Rp 276.800,00

PPh Pasal 21 sebulan :
Rp 276.800 : 12 = Rp 23.066,00

PPh Pasal 21 mingguan :
Rp 23.066,00 : 4 = Rp 5.766,00

Catatan :

Dalam hal Asep menerima gaji harian, untuk menghitung PPh Pasal 21-nya, harus terlebih dahulu dicari gaji sebulan, yakni gaji sehari dikalikan dengan 26.

3. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN UANG RAPEL

Sudiro sebagaimana tersebut dalam contoh 1.1 di atas pada bulan Juni 2001 menerima kenaikan gaji, menjadi Rp 750.000,00 sebulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2001. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut maka Sudiro menerima rapel sejumlah Rp 500.000,00 (kekurangan gaji untuk masa Januari s.d. Mei 2001). Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas uang rapel tersebut, terlebih dahulu dihitung kembali PPh Pasal 21 untuk masa Januari s.d. Mei 2001 atas dasar penghasilan setelah ada kenaikan gaji. Dengan demikian penghitungan PPh Pasal 21 terutangnya adalah sebagai berikut :

Gaji	Rp 750.000,00
------	---------------

Pengurangan :

1. Biaya jabatan : 5% x Rp 750.000,00	Rp 37.500,00	
2. Iuran Pensiun	<u>Rp 25.000,00</u>	
		Rp 62.500,00
Penghasilan netto sebulan		Rp 687.500,00

Penghasilan netto setahun : 12 x Rp 687.500,00	Rp 8.250.000,00
---	-----------------

3. PTKP (K/-)		
untuk wajib pajak	Rp 2.880.000,00	
tambahan karena menikah	<u>Rp 1.440.000,00</u>	
		Rp 4.320.000,00

Penghasilan Kena Pajak	Rp 3.930.000,00
PPh Pasal 21 setahun : 5% x Rp 3.930.000,00	Rp 196.500,00
PPh Pasal 21 sebulan Rp 196.500,00 : 12	Rp 16.375,00

PPh Pasal 21 Jan. s.d Mei 2001 seharusnya adalah :
5 x Rp 16.375,00 = Rp 81.875,00

PPh Pasal 21 yang sudah dipotong Jan. s.d. Mei 2001 5 x Rp 11.625 =	<u>Rp 58.125,00</u>
PPh Pasal 21 untuk uang rapel	Rp 23.750,00

III. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS UANG PENSIUN YANG DIBAYARKAN SECARA BERKALA (BULANAN)

1. Penghitungan PPh Pasal 21 pada tahun pertama dibayarkannya uang pensiun secara bulanan Asep Surasep berstatus kawin dengan 2 orang anak yang masih menjadi tanggungannya, pegawai pada PT Slipi Jaya, pada tanggal 1 Juli 2001 berhenti bekerja karena pensiun. Penghasilan Asep Surasep dari PT Slipi Jaya berupa gaji setiap bulan adalah Rp 5.000.000,00. Dia juga membayar iuran pensiun ke Dana Pensiun Bakti Nusa yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan setiap bulan Rp 250.000,00

Penghitungan kembali penghasilan tahunan dan PPh Pasal 21 yang terutang oleh PT Slipi Jaya pada saat Asep Surasep berhenti bekerja yang dituangkan dalam bukti Pemotongan untuk masa Januari s.d. Juni 2001 adalah sebagai berikut :

Gaji (Jan s.d. Juni 2001) Rp 30.000.000,00

Pengurangan :

1. Biaya jabatan :
5% x Rp 30.000.000,00 = Rp 1.500.000,00
Maksimum diperkenankan :
6 x Rp 108.000,00 = Rp 648.000,00
2. Iuran Pensiun
6 x Rp 250.000,00 = Rp 2.148.000,00

Rp 2.148.000,00

Penghasilan netto adalah Rp 27.852.000,00

3. PTKP
untuk wajib pajak Rp 2.880.000,00
tambahan karena menikah Rp 1.440.000,00
tambahan untuk 2 orang anak Rp 2.880.000,00

Rp 7.200.000,00

Penghasilan Kena Pajak Rp 20.652.000,00

PPh Pasal 21 setahun : 5% x Rp 20.652.000,00 Rp 1.032.600,00

PPh Pasal 21 yang telah dipotong (Jan.- Jun. 2001) Rp 1.800.200,00

PPh Pasal 21 lebih dipotong Rp 767.600,00

(kelebihan pemotongan tersebut dikembalikan oleh PT Slipi Jaya kepada Asep Surasep bersamaan dengan saat pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21)

Pada bulan Juli 2001, Asep Surasep mulai menerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan sebesar Rp 3.000.000,00 dari Dana Pensiun Bakti Nusa.

Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan tersebut oleh Dana Pensiun Bakti Nusa adalah :

Pensiun sebulan adalah Rp 3.000.000,00

Pengurangan :

Biaya pensiun 5% x Rp 3.000.000,00 = Rp 150.000,00
Maksimum diperkenankan Rp 36.000,00

Penghasilan netto sebulan Rp 2.964.000,00

Penghasilan netto Juli s.d. Des 2001

6 x Rp 2.964.000,00 Rp 17.784.000,00

Penghasilan netto dari PT Slipi Jaya

sesuai dgn bukti pemotongan PPh Pasal 21 adalah Rp 27.852.000,00

Jumlah penghasilan Netto tahun 2001 Rp 45.636.000,00

PTKP

untuk WP sendiri Rp 2.880.000,00
tambahan karena menikah Rp 1.440.000,00
tambahan untuk 2 orang anak Rp 2.880.000,00

Rp 7.200.000,00

Penghasilan Kena Pajak Rp 38.436.000,00

PPh Pasal 21 terutang adalah :

5% x Rp 25.000.000,00 = Rp 1.250.000,00

10% x Rp 13.436.000,00 = Rp 1.343.600,00

Rp 2.593.600,00

PPh Pasal 21 terutang sesuai dengan bukti pemotongan Rp 1.800.200,00

PPh Pasal 21 terutang pada Dana Pensiun Bakti Nusa, selama 6 bulan adalah Rp 793.400,00

Pensiun yang harus dipotong dari pensiun bulanan adalah :

Rp 793.400,00 : 6 = Rp 132.233,00

2. Penghitungan PPh Pasal 21 atas pembayaran uang pensiun secara bulanan pada tahun kedua dan seterusnya.

Penghitungan PPh Pasal 21 atas pembayaran pensiun bulanan kepada Asep Surasep seperti contoh III.1 di atas, mulai Januari 2002 dilakukan sebagai berikut :

Pensiun sebulan adalah Rp 3.000.000,00

Pengurangan :

Biaya pensiun 5% x Rp 3.000.000,00 = Rp 150.000,00

Maksimum diperkenankan	Rp <u>36.000,00</u>	
Penghasilan neto sebulan		Rp 2.964.000,00
Penghasilan neto disetahunkan		
12 x Rp 2.964.000,00		Rp 35.568.000,00
PTKP		
untuk WP sendiri	Rp 2.880.000,00	
tambahan karena menikah	Rp 1.440.000,00	
tambahan untuk 2 orang anak	<u>Rp 2.880.000,00</u>	
		<u>Rp 7.200.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp 28.368.000,00
PPh Pasal 21 setahun :		
5% x Rp 25.000.000,00 =	Rp 1.250.000,00	
10% x Rp 3.368.000,00 =	<u>Rp 1.343.600,00</u>	
	Rp 1.586.800,00	
PPh Pasal 21 sebulan		
Rp 1.586.800,00 : 12 =	Rp 132.233,00	

IV. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH DISTRIBUTOR PERUSAHAAN MULTILEVEL MARKETING/ DIRECT SELLING ATAU KEGIATAN SEJENIS LAINNYA

Contoh penghitungan :

1. Ana Hernawanti adalah seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 2 orang anak. Sebagai distributor Perusahaan Multilevel Marketing ABC Co., pada bulan Maret 2001 memperoleh penghasilan sebesar Rp 26.000.000,00. Suami Ana Hernawanti bekerja pada PT. Giat Untung.

Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Maret 2001 sebagai berikut :	
Penghasilan bruto Maret 2001	Rp 26.000.000,00
PTKP (bulan Maret 2001)	
- Untuk Wajib Pajak (karena suami bekerja)	<u>Rp 240.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 25.760.000,00

PPh Pasal 21 adalah :	
5% x Rp 25.000.000,00	= Rp 1.250.000,00
10% x Rp 760.000,00	<u>Rp 76.000,00</u>
	Rp 1.326.000,00

V. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS HONORARIUM YANG JUMLAHNYA TIDAK DIHITUNG ATAS DASAR BANYAKNYA HARI YANG DIPERLUKAN UNTUK MENYELESAIKAN JASA YANG DIBERIKAN, TERMASUK YANG DITERIMA OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 5 AYAT (1) HURUF e ANGKA 2 S.D. 13, KOMISI AGEN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI, JASA PRODUKSI YANG DITERIMA MANTAN PEGAWAI, HONORARIUM KOMISARIS YANG BUKAN PEGAWAI TETAP DAN PENARIKAN DANA PADA DANA PENSIUN

1. Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas honorarium penceramah
Satriyono, MBA adalah seorang penceramah yang memberikan ceramah pada suatu lokakarya sehari yang diselenggarakan oleh suatu yayasan, honorarium yang dibayarkan adalah sebesar Rp 2.500.000,00
PPh Pasal 21 yang terutang : 5% x Rp 2.500.000,00 = Rp 125.000,00
2. Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dagangan dan petugas dinas luar asuransi
Budi adalah seorang petugas dinas luar asuransi yang bukan pegawai tetap dari PT Asuransi Raya. Dalam bulan Januari 2001 menerima komisi sebesar Rp 1.500.000,00
Penghitungan PPh Pasal 21 : 5% x Rp 1.500.000,00 = Rp 75.000,00
3. Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas hadiah atau penghargaan sehubungan dengan perlombaan
Reni adalah seorang petenis professional yang bertempat tinggal di Indonesia. Ia menjuarai turnamen tenis Indonesia terbuka dan memperoleh hadiah sebesar Rp 30.000.000,00.
PPh Pasal 21 yang terutang atas hadiah turnamen Indonesia terbuka tersebut adalah :
5% x Rp 25.000.000,00 = Rp 1.250.000,00
10% x Rp 5.000.000,00 = Rp 500.000,00
Rp 1.750.000,00
4. Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas komisi yang dibayarkan kepada agen Wajib Pajak Orang Pribadi
Nugraha, pemilik Toko Sumber Rasa, merupakan agen tunggal dari hasil produksi PT Selalu Jaya. Dalam bulan Januari 2001 menerima komisi sebesar Rp 40.000.000,00
Penghitungan PPh Pasal 21 :
5% x Rp 25.000.000,00 = Rp 1.250.000,00
10% x Rp 15.000.000,00 = Rp 1.500.000,00
Rp 3.750.000,00

5. Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas pembayaran kepada mantan pegawai Endiyanto bekerja pada PT Cepat Untung. Pada tanggal 1 Januari 2002 telah berhenti bekerja pada PT Cepat Untung karena pensiun. Pada bulan Maret 2002 Endiyanto menerima jasa produksi tahun 2001 dari PT Cepat Untung sebesar Rp 30.000.000,00.
Penghitungan PPh Pasal 21 :

$$5\% \times \text{Rp } 25.000.000,00 = \text{Rp } 1.250.000,00$$

$$10\% \times \text{Rp } 5.000.000,00 = \text{Rp } 500.000,00$$

$$\text{Rp } 1.750.000,00$$
6. Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas honorarium komisaris yang bukan pegawai tetap Made Budi adalah seorang komisaris di PT Abadi, yang bukan sebagai pegawai tetap. Dalam bulan Desember 2001 menerima honorarium sebesar Rp 60.000.000,00.
PPh Pasal 21 yang terutang adalah :

$$5\% \times \text{Rp } 25.000.000,00 = \text{Rp } 1.250.000,00$$

$$10\% \times \text{Rp } 25.000.000,00 = \text{Rp } 2.500.000,00$$

$$15\% \times \text{Rp } 10.000.000,00 = \text{Rp } 1.500.000,00$$

$$\text{PPh Pasal 21 yang harus dipotong} \quad \text{Rp } 5.250.000,00$$
7. Contoh penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas pengambilan dana pensiun oleh peserta pensiun yang dibayarkan oleh penyelenggara program pensiun :
Perlakuan perpajakan atas penarikan dana pensiun ini adalah dengan menerapkan tarif Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. Apabila penarikan dana pensiun dilakukan beberapa kali dalam satu tahun takwim maka emotongan PPh Pasal 21 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Tarif 5% diterapkan atas jumlah penarikan kumulatif sampai dengan Rp 25.000.000,00;
b. Tarif 10% diterapkan atas jumlah penarikan kumulatif di atas Rp 25.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000,00;
c. Tarif 15% diterapkan atas jumlah kumulatif penarikan di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 100.000.000,00;
d. Tarif 25% diterapkan atas jumlah kumulatif penarikan di atas Rp 100.000.000,00 sampai dengan Rp 200.000.000,00;
e. Tarif 35% diterapkan atas jumlah kumulatif penarikan di atas Rp 200.000.000,00.
Contoh penghitungan :
Munarwan adalah pegawai PT Abadi menerima gaji Rp 2.000.000,00 sebulan. PT Abadi mengikuti program pensiun untuk para pegawainya. PT Abadi membayar iuran dana pensiun untuk Munarwan sebesar Rp 100.000,00 sebulan ke Dana Pensiun Bahagia, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Munarwan membayar iuran serupa ke dana pensiun yang sama sebesar Rp 50.000,00 sebulan.
Bulan April 2001 Munarwan memerlukan biaya untuk perbaikan rumahnya maka ia mengambil iuran dana pensiun yang telah dibayar sendiri sebesar Rp 20.000.000,00. Kemudian bulan Juni 2001 untuk biaya sekolah anaknya, ia menarik lagi dana sebesar Rp 15.000.000,00. Kemudian bulan Oktober 2001 untuk keperluan lainnya ia menarik lagi dana sebesar Rp 25.000.000,00.
PPh Pasal 21 yang terutang adalah :
a. atas penarikan dana sebesar Rp 20.000.000,00

$$5\% \times \text{Rp } 20.000.000,00 \quad \text{Rp } 1.000.000,00$$

b. atas penarikan dana sebesar Rp 15.000.000,00

$$5\% \times \text{Rp } 5.000.000,00 \quad \text{Rp } 250.000,00$$

$$10\% \times \text{Rp } 10.000.000,00 \quad \text{Rp } 1.000.000,00$$

c. atas penarikan dana sebesar Rp 25.000.000,00

$$10\% \times \text{Rp } 15.000.000,00 \quad \text{Rp } 1.500.000,00$$

$$15\% \times \text{Rp } 10.000.000,00 \quad \text{Rp } 1.500.000,00$$

$$\text{Jumlah PPh Pasal 21 atas seluruh penarikan dana} \quad \text{Rp } 5.250.000,00$$

VI. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS HONORARIUM YANG DITERIMA TENAGA AHLI

Contoh penghitungan :

Ir Mukhlis adalah seorang arsitek, pada bulan Maret 2001 menerima honorarium sebesar Rp 100.000.000,00 dari PT ESA Construction sebagai imbalan pemberian jasa teknik yang dilakukannya.

Penghitungan PPh Pasal 21 :

$$15\% \times (50\% \times \text{Rp } 100.000.000,00) = \text{Rp } 7.500.000,00$$

VII. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PENGHASILAN PEGAWAI HARIAN, TENAGA HARIAN LEPAS, PENERIMA UPAH SATUAN, DAN PENERIMA UPAH BORONGAN

1. DENGAN UPAH HARIAN

Contoh penghitungan :

Rasyid (tidak menikah) pada bulan Maret 2001 bekerja pada perusahaan PT Amanah, menerima upah sebesar Rp 30.000,00 per hari.

Penghitungan PPh Pasal 21

Upah sehari Rp 30.000,00

Upah sehari di atas Rp 24.000,00 =

Rp 30.000,00 - Rp 24.000,00 Rp 6.000,00

PPh Pasal 21 = $5\% \times \text{Rp } 6.000,00 = \text{Rp } 300,00$ (harian)

Pada hari kesembilan dalam bulan takwim yang bersangkutan, Rasyid telah menerima penghasilan sebesar Rp 270.000,00, sehingga telah melebihi Rp 240.000,00. Dengan demikian PPh Pasal 21 atas penghasilan Rasyid pada bulan Maret 2001 dihitung sebagai berikut :

Upah 9 hari kerja	Rp 270.000,00
PTKP :	
9 x (Rp 2.880.000,00/360)	Rp 72.000,00
Upah harian terutang pajak	Rp 198.000,00
PPh Pasal 21 = 5% x Rp 198.000,00	Rp 9.900,00
PPh Pasal 21 yang telah dipotong 8 x Rp 300,00	Rp 2.400,00
PPh Pasal 21 kurang dipotong	Rp 7.500,00

Jumlah sebesar Rp 7.500,00 ini dipotongkan dari upah harian sebesar Rp 30.000,00 sehingga upah yang diterima Rasyid pada hari kerja ke 9 adalah Rp 30.000,00 - Rp 7.500,00 = Rp 22.500,00

Pada hari kerja ke 10 dan seterusnya dalam bulan takwim yang bersangkutan, jumlah PPh Pasal 21 per hari yang dipotong adalah :

Upah sehari	Rp 30.000,00
PTKP Rp 2.880.000,00 : 360	Rp 8.000,00
Upah harian terutang pajak adalah	Rp 22.000,00
PPh Pasal 21 terutang adalah = 5% x Rp 22.000,00	Rp 1.100,00

2. UPAH SATUAN

Contoh penghitungan :

Robert adalah seorang karyawan yang bekerja sebagai perakit TV pada suatu perusahaan elektronika, dia tidak menikah. Upah yang dibayar berdasarkan atas jumlah unit/satuan yang diselesaikan yaitu Rp 25.000,00 per buah TV dan dibayarkan tiap minggu. Dalam waktu 1 minggu (6 hari kerja) dihasilkan sebanyak 12 buah TV dengan upah Rp 300.000,00.

Penghitungan PPh Pasal 21 :	
Upah sehari adalah : Rp 300.000,00 : 6	Rp 50.000,00
Upah diatas Rp 24.000 sehari :	
Rp 50.000,00 - Rp 24.000,00	Rp 26.000,00
Upah seminggu terutang pajak	
6 x Rp 26.000,00	Rp 156.000,00
PPh Pasal 21	
5% x Rp 156.000,00 = Rp 7.800,00 (Mingguan)	

3. UPAH BORONGAN

Contoh Penghitungan :

- a. Mulyawan mengerjakan dekorasi sebuah rumah dengan upah borongan sebesar Rp 250.000,00, pekerjaan diselesaikan dalam 2 hari.
- | | |
|--|---------------|
| Upah borongan sehari : Rp 250.000,00 : 2 | Rp 125.000,00 |
| Upah sehari diatas Rp 24.000,00 | |
| Rp 125.000,00 - Rp 24.000,00 | Rp 101.000,00 |
| Upah borongan terutang pajak : | |
| 2 x Rp 101.000,00 | Rp 202.000,00 |
| PPh Pasal 21 = 5% x Rp 202.000,00 | Rp 10.100,00 |

- b. PT Mentari memberikan pekerjaan dekorasi gedung secara borongan kepada Asep dengan upah Rp 3.000.000,00. Asep mempergunakan tenaga 5 orang pekerja dengan membayarkan upah harian masing-masing sebesar Rp 30.000,00. Upah harian yang dibayarkan untuk 5 orang selama melakukan pekerjaan sebesar Rp 1.500.000,00

Penghitungan PPh Pasal 21

- I. Atas bagian upah yang diterima oleh Asep wajib dipotong PPh Pasal 21 oleh PT Mentari sebesar :

$5\% \times (Rp\ 3.000.000,00 - Rp\ 1.500.000,00) = Rp\ 75.000,00$

- II. Untuk pembayaran upah harian kepada masing-masing pekerja wajib dipotong PPh Pasal 21 oleh Asep sebagai berikut :

- a. atas pembayaran upah harian sampai dengan Rp 240.000,00 dalam satu bulan takwim.

Upah sehari Rp 30.000,00, jumlah ini diatas Rp 24.000,00. PPh Pasal 21 yang terutang adalah :

$5\% \times (Rp\ 30.000,00 - Rp\ 24.000,00) = Rp\ 300,00$

- b. apabila pembayaran upah harian kepada masing-masing pekerja telah melebihi Rp 240.000,00, maka penghitungan PPh Pasal 21 untuk masing-masing pekerja adalah sama seperti dalam contoh VII.1 di atas.

- c. Apabila dalam nilai borongan termasuk biaya untuk pembelian bahan baku atau bahan penolong, maka untuk menghitung PPh Pasal 21 terutang terlebih dahulu harus dikurangkan dengan biaya pembelian bahan baku atau bahan penolong tersebut.

Catatan :

Penghitungan PPh Pasal 21 atas honorarium atau pembayaran lain yang jumlahnya dihitung atas dasar banyaknya hari yang dipakai untuk menyelesaikan jasa yang diberikan, misalnya uang saku harian bagi pemegang sama dengan contoh penghitungan pada angka 1 di atas.

4. UPAH HARIAN/SATUAN/BORONGAN/HONORARIUM YANG DITERIMA TENAGA HARIAN LEPAS TAPI DIBAYARKAN SECARA BULANAN

Contoh penghitungan :
Abdullah bekerja pada perusahaan elektronik dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Dalam bulan Januari 2001 Abdullah hanya bekerja 20 hari kerja dan upah sehari adalah Rp 25.000,00. Abdullah menikah tetapi belum memiliki anak.

Penghitungan PPh Pasal 21		
Upah Januari 2001 =		
20 x Rp 25.000,00 = Rp	500.000,00	
Penghasilan netto setahun = 12 x Rp 500.000,00	= Rp 6.000.000,00	
PTKP (K/-) adalah sebesar	<u>Rp 4.320.000,00</u>	
Penghasilan Kena Pajak		Rp 1.680.000,00
PPh Pasal 21 setahun adalah sebesar :		
5% x Rp 1.680.000,00	= Rp	84.000,00
PPh Pasal 21 sebulan adalah sebesar :		
Rp 84.000,00 : 12	= Rp	7.000,00

VIII. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PENGHASILAN KARYAWATI KAWIN

Contoh penghitungan :

1. Dewi adalah seorang karyawan dengan status menikah tanpa anak, bekerja pada PT SCTV dengan gaji sebulan sebesar Rp 1.200.000,00. Dewi membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp50.000,00 sebulan. Berdasarkan surat keterangan dari Pemda tempat Dewi berdomisili yang diserahkan kepada pemberi kerja, diketahui bahwa suaminya tidak mempunyai penghasilan apapun.

Penghitungan PPh Pasal 21 :		
Gaji sebulan		Rp 1.200.000,00
Pengurangan :		
1. Biaya Jabatan = 5% x Rp1.200.000,00	= Rp	60.000,00
2. Iuran pensiun	<u>Rp</u>	<u>50.000,00</u>
		Rp 110.000,00
Penghasilan netto sebulan		Rp 1.090.000,00
Penghasilan netto setahun		
12 x Rp 1.090.000,00	=	Rp 13.080.000,00
PTKP		
untuk wajib pajak	Rp	2.880.000,00
tambahan karena menikah	<u>Rp</u>	<u>1.440.000,00</u>
		Rp 4.320.000,00
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp 8.760.000,00
PPh Pasal 21 setahun = 5% x Rp 8.760.000,00	=	Rp 438.000,00
PPh Pasal 21 sebulan adalah :		
Rp 438.000,00 : 12	=	Rp

36.500,00

2. Fatimah karyawan dengan status menikah tetapi belum punya anak bekerja pada PT Terang Terus. Fatimah menerima gaji Rp 1.500.000,00 sebulan. PT Terang Terus mengikuti program pensiun dan jamsostek. Perusahaan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, sebesar Rp 40.000,00 sebulan.

Fatimah juga membayar iuran pensiun sebesar Rp 30.000,00 sebulan. Disamping itu perusahaan membayarkan iuran Jaminan Hari Tua karyawannya setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji, sedangkan Fatimah membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 2,00% dari gaji. Berdasarkan surat keterangan Pemda tempat Fatimah bertempat tinggal diketahui bahwa suami Fatimah tidak mempunyai penghasilan apapun. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian masing-masing sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji.

Penghitungan PPh Pasal 21 :		
Gaji sebulan		Rp 1.500.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja		Rp
15.000,00		
Premi Jaminan Kematian		<u>Rp</u>
4.500,00		
Penghasilan bruto sebulan		Rp 1.519.500,00
Pengurangan :		
1. Biaya jabatan		
5% x Rp 1.519.500,00	= Rp	75.975,00
2. Iuran Pensiun	=	Rp 30.000,00
3. Iuran Jaminan Hari Tua	=	<u>Rp 30.000,00</u>
		Rp 135.975,00
Penghasilan netto sebulan		Rp 1.383.525,00
Penghasilan netto setahun		
12 x Rp 1.383.525,00		Rp 16.602.300,00
4. PTKP		
Untuk WP sendiri	Rp	2.880.000,00

tambahan karena menikah	Rp 1.440.000,00	
		Rp 4.320.000,00
Penghasilan Kena Pajak adalah		Rp 12.282.300,00
Pembulatan		Rp 12.282.000,00
PPh Pasal 21 setahun = 5% x Rp 12.282.000,00		= Rp 614.100,00
PPh Pasal 21 sebulan :		
Rp 614.100,00 : 12 = Rp 51.175,00		
Catatan :		
Apabila suami Fatimah bekerja, besarnya PTKP Fatimah adalah PTKP untuk diri sendiri.		

IX. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PENGHASILAN BERUPA : JASA PRODUKSI, TANTIEM GRATIFIKASI, TUNJANGAN HARI RAYA ATAU TAHUN BARU, BONUS, PREMI, DAN PENGHASILAN SEJENIS LAINNYA YANG SIFATNYA TIDAK TETAP DAN PADA UMUMNYA DIBERIKAN SEKALI SAJA ATAU SEKALI SETAHUN

Contoh Penghitungan

1. Saptono (tidak kawin) bekerja pada PT Tri Jaya dengan memperoleh gaji sebesar Rp2.000.000,00 sebulan. Dalam tahun yang bersangkutan Saptono menerima bonus sebesar Rp5.000.000,00. Setiap bulannya Saptono membayar iuran pensiun ke dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp60.000,00

Cara menghitung PPh Pasal 21 atas bonus adalah :

- A. PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus :

Gaji setahun (12 x Rp 2.000.000,00)	= Rp 24.000.000,00
Bonus	= Rp 5.000.000,00
Penghasilan bruto setahun	= Rp 29.000.000,00
Pengurangan :	
1. Biaya Jabatan	
5% x Rp 29.000.000,00 = Rp 1.450.000,00	
Maksimum diperkenankan	= Rp 1.296.000,00
2. Iuran pensiun setahun	
12 x Rp 60.000,00	= Rp 720.000,00
Penghasilan netto setahun	= Rp 2.016.000,00
PTKP setahun : untuk WP	= Rp 26.984.000,00
Penghasilan Kena Pajak	= Rp 2.880.000,00
PPh Pasal 21 terutang	= Rp 24.104.000,00
5% x Rp 24.104.000,00	= Rp 1.205.200,00
- B. PPh Pasal 21 atas Gaji

Gaji setahun (12 x Rp2.000.000,00)	= Rp 24.000.000,00
Pengurangan :	
1. Biaya Jabatan	
5% x Rp 24.000.000,00 = Rp 1.200.000,00	
Maksimum diperkenankan	= Rp 1.296.000,00
2. Iuran pensiun setahun	
12 x Rp 60.000,00	= Rp 720.000,00
Penghasilan netto setahun	= Rp 1.920.000,00
PTKP setahun : untuk WP	= Rp 22.080.000,00
Penghasilan Kena Pajak	= Rp 2.880.000,00
PPh Pasal 21 terutang	= Rp 19.200.000,00
5% x Rp 19.200.000,00	= Rp 960.000,00
- C. PPh Pasal 21 atas Bonus

PPh Pasal 21 atas Bonus adalah :

Rp 1.205.200,00 - Rp 960.000,00 = Rp 245.200,00

2. Karyawati Sholihah (tidak kawin) bekerja pada PT Amanah dengan memperoleh gaji sebesar Rp 1.000.000,00 sebulan. Perusahaan ikut dalam program jamsostek. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dan Jaminan Hari Tua setiap bulan masing-masing sebesar 1,00%, 0,30% dan 3,70% dari gaji.

Sholihah membayar iuran Pensiun Rp 30.000,00 dan iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji untuk setiap bulan. Dalam tahun berjalan dia juga menerima bonus sebesar Rp 2.000.000,00.

Cara menghitung PPh Pasal 21 atas bonus adalah sebagai berikut :

- A. PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus

Gaji setahun (12 x Rp 1.000.000,00)	= Rp 12.000.000,00
Bonus	= Rp 2.000.000,00
Premi Jaminan Kec. Kerja = 12 x Rp 10.000,00	= Rp 120.000,00
Premi Jaminan Kematian = 12 x Rp 3.000,00	= Rp 36.000,00
Penghasilan bruto setahun	= Rp 14.156.000,00
Pengurangan :	
1. Biaya Jabatan	
5% x Rp 14.156.000,00	= Rp 707.800,00
2. Iuran pensiun setahun	
12 x Rp 30.000,00	= Rp 360.000,00

3.	Iuran Jaminan Hari Tua 12 x Rp 20.000,00	=	<u>Rp 240.000,00</u>	Rp 1.307.800,00
	Penghasilan neto setahun	=	Rp 12.848.200,00	
	Pembulatan		Rp 12.848.000,00	
4.	PTKP setahun : untuk WP	=	<u>Rp 2.880.000,00</u>	
	Penghasilan Kena Pajak		Rp 9.968.000,00	
	PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp 9.968.000,00	=	Rp 498.400,00	
B.	PPh Pasal 21 atas Gaji Gaji setahun (12 x Rp 1.000.000,00)	=	Rp 12.000.000,00	
	Premi Jaminan Kec. Kerja = 12 x Rp 10.000,00	=	Rp 120.000,00	
	Premi Jaminan Kematian = 12 x Rp 3.000,00	=	<u>Rp</u>	
	<u>36.000,00</u>			
	Jumlah	=	Rp 12.156.000,00	
	Pengurangan :			
1.	Biaya Jabatan 5% x Rp 12.156.000,00	=	Rp 607.800,00	
2.	Iuran pensiun setahun 12 x Rp 30.000,00	=	Rp 360.000,00	
3.	Iuran Jaminan Hari Tua 12 x Rp 20.000,00	=	<u>Rp 240.000,00</u>	
	Penghasilan neto setahun	=	Rp 1.207.800,00	
4.	PTKP setahun : untuk WP	=	Rp 10.948.200,00	
	Penghasilan Kena Pajak	=	<u>Rp 2.880.000,00</u>	
	Pembulatan		Rp 8.068.200,00	
	PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp 8.068.000,00	=	Rp 8.068.000,00	
		=	Rp 403.400,00	
C.	PPh Pasal 21 atas Bonus PPh Pasal 21 atas Bonus adalah : Rp 498.400,00 - Rp 403.400,00 = Rp 95.000,00			

X. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, UANG TEBUSAN PENSIUN dan TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA YANG DITERIMA SEKALIGUS

Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon

Joko telah bekerja pada perusahaan kayu lapis PT Aman Sentosa selama 10 tahun. Pada bulan Maret 2001, ia berhenti bekerja dan menerima uang pesangon sebesar Rp 80.000.000,00.

Penghasilan bruto	Rp 80.000.000,00
Dikecualikan dari pemotongan	<u>Rp 25.000.000,00</u>
Penghasilan dikenakan pajak	Rp 55.000.000,00
PPh Pasal 21 terutang	
5% x Rp 25.000.000,00	= Rp 1.250.000,00
10% x Rp 30.000.000,00	= <u>Rp 3.000.000,00</u>
	= Rp 4.250.000,00

Pemotongan PPh Pasal 21 tersebut bersifat final.

Catatan :

Cara penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan berupa uang tebusan pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang diterima sekaligus adalah sama dengan contoh di atas.

XI. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DIPEROLEH DALAM MATA UANG ASING

John Edward adalah seorang karyawan memperoleh gaji pada bulan Maret 2001 dalam mata uang asing sebesar US\$ 2,000 sebulan. Kurs yang berlaku untuk bulan Maret 2001 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan adalah Rp 10.000,00 per US\$ 1.00. John Edward berstatus menikah dengan 1 anak.

Penghitungan PPh Pasal 21 adalah :

Gaji sebulan adalah : US\$ 2,000 x Rp 10.000,00	Rp 20.000.000,00
Pengurangan :	
1. Biaya Jabatan 5% x Rp 20.000.000,00 = Rp 1.000.000,00 Maksimum diperkenankan	Rp 108.000,00
Penghasilan neto sebulan	Rp 19.892.000,00
Penghasilan neto setahun 12 x Rp 19.892.000,00	Rp 238.704.000,00
2. PTKP untuk WP sendiri	Rp 2.880.000,00
tambahan karena menikah	Rp 1.440.000,00
tambahan untuk 1 anak	<u>Rp 1.440.000,00</u>

Penghasilan Kena Pajak		Rp 5.760.000,00
PPh Pasal 21 terutang setahun		Rp 232.944.000,00
5% x Rp 25.000.000,00	= Rp	1.250.000,00
10% x Rp 25.000.000,00	= Rp	2.500.000,00
15% x Rp 50.000.000,00	= Rp	7.500.000,00
25% x Rp 100.000.000,00	= Rp	25.000.000,00
35% x Rp 32.944.000,00	= Rp	11.530.400,00
		Rp 47.780.400,00
PPh Pasal 21 sebulan :		
Rp 47.780.400,00 : 12 =		Rp 3.981.700,00

XII. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 26 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG MEMPEROLEH GAJI SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DALAM MATA UANG ASING

- Dalam hal pegawai dengan status Wajib Pajak luar negeri memperoleh gaji sebagian atau seluruhnya dalam mata uang asing sebelum PPh dihitung terlebih dahulu harus dikonversi dalam mata uang rupiah.
- Untuk keperluan penghitungan PPh-nya, tidak dapat diperhitungkan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3).

Contoh :

Richard Mark adalah pegawai asing yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Dia berstatus menikah dan mempunyai 2 orang anak. Ia memperoleh gaji pada bulan Maret 2001 sebesar US\$ 2,500 sebulan. Kurs yang berlaku adalah Rp 10.000,00 untuk US\$ 1.00

Penghitungan PPh Pasal 26

Penghasilan bruto berupa gaji sebulan adalah :

US\$ 2,500 x Rp 10.000,00 = Rp 25.000.000,00

PPh Pasal 26 terutang adalah :

20% x Rp 25.000.000,00 = Rp 5.000.000,00

XIII. PPh PASAL 21 SELURUH ATAU SEBAGIAN DITANGGUNG OLEH PEMBERI KERJA

Dalam hal PPh Pasal 21 atas gaji pegawai ditanggung oleh pemberi kerja, pajak yang ditanggung pemberi kerja tersebut termasuk dalam pengertian kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dan tidak merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan.

Contoh penghitungan :

Budiman Napitupulu adalah seorang pegawai dari PT Tapan Nauli dengan status menikah dan mempunyai 3 orang anak. Dia menerima gaji Rp1.200.000,00 sebulan dan PPh ditanggung oleh pemberi kerja. Tiap bulan ia membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 50.000,00

Gaji sebulan Rp 1.200.000,00

Pengurangan :

- Biaya Jabatan
5% x Rp 1.200.000,00 = Rp 60.000,00
- Iuran pensiun Rp 50.000,00

Rp. 110.000,00

Rp 1.090.000,00

Penghasilan neto sebulan
Penghasilan neto setahun
12 x Rp 1.090.000,00

Rp 13.080.000,00

- PTKP
untuk WP sendiri Rp 2.880.000,00
tambahan karena menikah Rp 1.440.000,00
tambahan untuk 3 orang anak Rp 4.320.000,00

Rp 8.640.000,00

Rp 4.440.000,00

Rp 222.000,00

Penghasilan Kena Pajak

PPh Pasal 21 setahun adalah 5% x Rp 4.440.000,00 =

PPh Pasal 21 sebulan :

Rp 222.000,00 : 12 = Rp 18.500,00

PPh Pasal 21 sebesar Rp 18.500,00 ini ditanggung dan dibayar oleh pemberi kerja. Jumlah sebesar Rp 18.500,00 tidak boleh mengurangi Penghasilan Kena Pajak dari pemberi kerja dan tidak dikenakan pajak kepada Budiman Napitupulu sebagai Wajib Pajak PPh Pasal 21.

Namun apabila pemberi kerja bukan Wajib Pajak atau bukan Pemerintah seperti halnya organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan, maka kenikmatan berupa pajak ditambahkan ke dalam penghasilan dari pegawai yang bersangkutan, penghitungan pajaknya dilakukan sesuai contoh angka XIV.

XIV. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PEGAWAI TETAP YANG MENERIMA TUNJANGAN PAJAK

Dalam hal kepada pegawai diberikan tunjangan pajak, maka tunjangan pajak tersebut merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan dan ditambahkan pada penghasilan yang diterimanya.

Contoh penghitungan :

Suyudi (status kawin dengan 3 orang anak) bekerja pada PT Aman Sentosa dengan memperoleh gaji sebesar Rp 1.525.000,00 sebulan. Kepada Suyudi diberikan tunjangan pajak sebesar Rp 25.000,00. Iuran pensiun yang dibayar oleh Suyudi adalah sebesar Rp 25.000,00 sebulan.

Penghitungan PPh Pasal 21 adalah :

Gaji sebulan		Rp	1.525.000,00
Tunjangan pajak		Rp	<u> </u>
<u>25.000,00</u>			
Penghasilan bruto sebulan		Rp	1.550.000,00
Pengurangan :			
1.	Biaya Jabatan		
	5% x Rp 1.550.000,00	= Rp	77.500,00
2.	Iuran pensiun	Rp	<u>25.000,00</u>
		Rp	<u>102.500,00</u>
	Penghasilan neto sebulan	Rp	1.447.500,00
	Penghasilan neto setahun		
	12 x Rp 1.447.500,00		Rp 17.370.000,00
3.	PTKP		
	untuk WP sendiri	Rp	2.880.000,00
	tambahan karena menikah	Rp	1.440.000,00
	tambahan untuk 3 orang anak	Rp	4.320.000,00
		Rp	<u>8.640.000,00</u>
	Penghasilan Kena Pajak	Rp	8.730.000,00
	PPh Pasal 21 setahun adalah 5% x Rp 8.730.000,00	= Rp	436.500,00
PPh Pasal 21 sebulan adalah			
Rp 436.500,00 : 12 = Rp 36.375,00			

Selisih pajak terutang dengan tunjangan pajak adalah Rp 36.375,00 - Rp 25.000,00 = Rp11.375,00 dapat ditanggung oleh pegawai tersebut yaitu dengan dipotongkan dari penghasilan bulan yang bersangkutan atau ditanggung oleh pemberi kerja/pemotong pajak.

Apabila selisih sebesar Rp 11.375,00 tersebut ditanggung oleh pemberi kerja/pemotong pajak maka jumlah tersebut bukan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak pemberi kerja/pemotong pajak.

XV. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 MENURUT KETENTUAN PASAL 5 AYAT (2)

Contoh Penghitungan :

Agung adalah warga negara RI yang bekerja pada suatu perwakilan dagang asing yang bukan Wajib Pajak, memperoleh gaji sebesar Rp 1.500.000,00 sebulan beserta beras 30 kg dan gula 10 kg. Agung berstatus menikah dengan 1 orang anak. Nilai uang dari beras dan gula dihitung berdasarkan harga pasar yaitu :

Harga beras : Rp 2.500,00 per kg.
Harga gula : Rp 4.000,00 per kg.

Penghitungan PPh Pasal 21			
Gaji sebulan		Rp	1.500.000,00
Beras : 30 x Rp 2.500,00		Rp	<u> </u>
<u>75.000,00</u>			
Gula : 10 x Rp 4.000,00		Rp	<u> </u>
<u>40.000,00</u>			
Penghasilan bruto sebulan		Rp	1.615.000,00
Pengurangan :			
1.	Biaya Jabatan		
	5% x Rp 1.615.000,00	Rp	<u> </u>
<u>80.750,00</u>			
	Penghasilan neto sebulan	Rp	1.534.250,00
	Penghasilan neto setahun		
	12 x Rp 1.534.250,00		Rp 18.411.000,00
2.	PTKP		
	untuk WP sendiri	Rp	2.880.000,00
	tambahan karena menikah	Rp	1.440.000,00
	tambahan untuk 1 orang anak	Rp	<u>1.440.000,00</u>
		Rp	<u>5.760.000,00</u>
	Penghasilan Kena Pajak	Rp	12.651.000,00
	PPh Pasal 21 setahun adalah 5% x Rp 12.651.000,00	= Rp	632.550,00
PPh Pasal 21 sebulan :			
Rp 632.550,00 : 12 = Rp 52.712,00			

XVI. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TAHUNAN TERHADAP PENGHASILAN PEGAWAI YANG DIPINDAHTUGASKAN DALAM TAHUN BERJALAN

Contoh :

Ngurah Saka yang berstatus belum menikah adalah pegawai pada PT Indonesia Indah di Jakarta. Sejak 1 Juni 2001 dipindahtugaskan ke kantor cabang di Denpasar. Gaji Ngurah Saka sebesar Rp 1.200.000,00 dan pembayaran iuran pensiun sebulan sejumlah Rp 25.000,00.

A. Penghitungan PPh Pasal 21 :			
1.	Kantor Pusat di Jakarta		
	Gaji (Januari s.d. Mei 2001)		
	5 x Rp 1.200.000,00		Rp 6.000.000,00
	Pengurangan		
1.	Biaya Jabatan :		
	5% x Rp 6.000.000,00	Rp 300.000,00	
2.	Iuran pensiun		
	5 x Rp 25.000,00	<u>Rp 125.000,00</u>	
			<u>Rp 425.000,00</u>
	Penghasilan neto 5 bulan adalah		Rp 5.575.000,00
	Penghasilan neto setahun :		
	12/5 x Rp 5.575.000,00		Rp 13.380.000,00
3.	PTKP (untuk WP sendiri)		<u>Rp 2.880.000,00</u>
	Penghasilan Kena Pajak		Rp 10.500.000,00
	PPh Pasal 21 terutang setahun		
	5% x Rp 10.500.000,00	Rp 525.000,00	
	PPh Pasal 21 terutang sebulan		
	Rp 525.000,00 : 12	Rp 43.750,00	
	PPh Pasal 21 terutang dan harus dipotong untuk masa		
	Januari s.d. Mei 2001 adalah :		
	5/12 x Rp 525.000,00 =		Rp 218.750,00
	PPh Pasal 21 yang sudah dipotong masa		
	Jan. s.d. Mei 2001 adalah		
	5 x Rp 43.750,00 =		<u>Rp 218.750,00</u>
	Kurang dipotong		N I H I L
2.	Kantor Cabang Denpasar		
a.	Penghasilan neto di Denpasar		
	gaji Juni s.d. Desember 2001		
	7 x Rp 1.200.000,00		Rp 8.400.000,00
	Pengurangan		
1.	Biaya Jabatan :		
	5% x Rp 8.400.000,00	= Rp 420.000,00	
2.	Iuran pensiun		
	7 x Rp 25.000,00	= Rp 175.000,00	
			<u>Rp 595.000,00</u>
	Penghasilan neto adalah		Rp 7.805.000,00
b.	Penghasilan neto di Jakarta		<u>Rp 5.575.000,00</u>
	Jumlah penghasilan neto setahun		Rp 13.380.000,00
3.	PTKP (untuk WP sendiri)		Rp 2.880.000,00
	Penghasilan Kena Pajak		Rp 10.500.000,00
	PPh Pasal 21 terutang th. 2001		
	5% x Rp 10.500.000,00 = Rp 525.000,00		
	PPh Pasal 21 terutang th. 2001		Rp 525.000,00
	PPh Pasal 21 terutang di Jakarta sesuai		
	dengan Form. 1721 - A1	Rp 218.750,00	
	PPh Pasal 21 yang dipotong untuk		
	masa Juni s.d. Desember 2001		
	di Denpasar adalah :		
	7 x Rp 43.750,00	Rp 306.250,00	
	PPh Pasal 21 yang sudah dipotong seluruhnya untuk tahun 2001		<u>Rp 525.000,00</u>
	Kurang/Lebih dipotong		N I H I L
B. Pengisian bukti pemotongan (Formulir 1721 - A1) Denpasar			
	Penghasilan Juni s.d. Des. 2001		
	7 x Rp 1.200.000,00		Rp 8.400.000,00
	Pengurangan		
1.	Biaya Jabatan :		
	5% x Rp 8.400.000,00	= Rp 420.000,00	
2.	Iuran pensiun		
	7 x Rp 25.000,00 =	Rp 175.000,00	
			<u>Rp 595.000,00</u>
	Penghasilan neto di Denpasar		Rp 7.805.000,00
	Penghasilan neto di Jakarta dan Denpasar adalah	Rp	595.000,00
	Penghasilan neto		Rp 13.380.000,00
3.	PTKP (untuk WP sendiri)		<u>Rp 2.880.000,00</u>
	Penghasilan Kena Pajak		Rp 10.500.000,00
	PPh Pasal 21 terutang PPh Pasal 21 terutang di Kantor Pusat		
	di Jakarta dan Kantor Cabang di Denpasar adalah :		
	5% x Rp 10.500.000,00 =		Rp 525.000,00

PPh Pasal 21 yang telah dipotong		
a)	di Jakarta (Jan. s.d. Mei 2001)	
	5 x Rp 43.750,00	Rp 218.750,00
b)	di Denpasar (Juni s.d. Des. 2001)	
	7 x Rp 43.750,00	Rp 306.500,00
		<u>Rp 525.000,00</u>
PPh Pasal 21 yang masih harus dibayar		N I H I L

XVII. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TAHUNAN TERHADAP PENGHASILAN PEGAWAI YANG PINDAH KERJA DALAM TAHUN BERJALAN

Contoh :

Ade yang berstatus belum menikah adalah pegawai pada PT Kuningan Indah di Kuningan - Jawa Barat. Sejak 1 Juni 2001 pindah kerja pada PT. Klender Indah di Jakarta. Gaji Ade pada waktu bekerja pada PT Kuningan Indah adalah sebesar Rp 1.200.000,00 dan naik menjadi Rp2.000.000,00 setelah bekerja pada PT Klender Indah. Pada kedua perusahaan tersebut Ade membayar iuran pensiun sebulan sejumlah Rp 25.000,00.

A. Penghitungan PPh Pasal 21 :

1. PT Kuningan Indah di Kuningan - Jawa Barat

Gaji (Januari s.d. Mei 2001)

5 x Rp 1.200.000,00 Rp 6.000.000,00

Pengurangan

1. Biaya Jabatan :

5% x Rp 6.000.000,00 = Rp 300.000,00

2. Iuran pensiun

5 x Rp 25.000,00 = Rp 125.000,00

Rp 425.000,00

3. Penghasilan netto 5 bulan adalah

Rp 5.575.000,00

PTKP (untuk WP sendiri)

Rp 2.880.000,00

Penghasilan Kena Pajak

Rp 2.695.000,00

PPh Pasal 21 terutang

5% x Rp 2.695.000,00 = Rp 134.750,00

PPh Pasal 21 terutang dan harus dipotong untuk

masa Januari s.d. Mei 2001 adalah :

Rp 134.750,00

PPh Pasal 21 yang sudah dipotong masa Jan. s.d. Mei 2001

adalah 5 x Rp 43.750,00

Rp 218.750,00

Lebih dipotong

Rp

84.000,00

Catatan :

Kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp 84.000,00 dikembalikan oleh PT Kuningan Indah kepada yang bersangkutan pada saat pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21.

2. PT Klender Indah di Jakarta

a. Penghasilan netto di Jakarta

gaji Juni s.d. Desember 2001

7 x Rp 2.000.000,00 Rp 14.000.000,00

Pengurangan

1. Biaya Jabatan :

5% x Rp 14.000.000,00 = Rp 700.000,00

2. Iuran pensiun

5 x Rp 25.000,00 = Rp 175.000,00

Rp 875.000,00

Penghasilan netto 7 bulan di Jakarta

Rp 13.125.000,00

b. Penghasilan netto di Kuningan, Jawa Barat

Rp 5.575.000,00

Jumlah penghasilan netto setahun (di Kuningan dan Jakarta)

Rp 18.700.000,00

PTKP (untuk WP sendiri)

Rp 2.880.000,00

Penghasilan Kena Pajak

Rp 15.820.000,00

PPh Pasal 21 terutang tahun 2001

5% x Rp 15.820.000,00

Rp 791.000,00

PPh Pasal 21 terutang tahun 2001

Rp 791.000,00

PPh Pasal 21 terutang di Kuningan Jawa Barat

sesuai dengan Form 1721 - A1

Rp 134.750,00

PPh Pasal 21 yang dipotong untuk masa Juni s.d. Desember 2001 di Jakarta adalah

Penghasilan gaji setahun : 12 x Rp 2.000.000,00

Rp 24.000.000,00

Pengurang :

1. Biaya Jabatan :

5% x Rp 24.000.000,00 Rp 1.200.000,00

2. Iuran Pensiun

12 x Rp 25.000.000,00 Rp 300.000,00

	Penghasilan Neto	Rp 1.500.000,00
	3. PTKP untuk WP sendiri	Rp 22.500.000,00
	Penghasilan Kena Pajak	Rp 2.880.000,00
	PPh Pasal 21 di Jakarta setahun : 5% x Rp 19.620.000,00	Rp 981.000,00
	PPh Pasal 21 Jun. s.d. Des. 2001 7/12 x Rp 981.000,00	Rp 572.250,00
	PPh Pasal 21 yang sudah dipotong seluruhnya untuk tahun 2001 : (Rp 134.750,00 + Rp 572.250,00)	Rp
707.000,00	PPh Pasal 21 terutang th 2001	Rp
791.000,00	PPh Pasal 21 Kurang dipotong	Rp
84.000,00		
B.	Pengisian bukti pemotongan (Formulir 1721 – A1) oleh PT Klender Indah Jakarta Penghasilan Juni s.d. Des. 2001	
	7 x Rp 2.000.000,00	Rp
14.000.000,00		
	Pengurangan	
	1. Biaya Jabatan : 5% x Rp 14.000.000,00	Rp 700.000,00
	2. Iuran pensiun 7 x Rp 25.000,00	Rp 175.000,00
875.000,00		Rp
	Penghasilan netto di Jakarta	Rp
13.125.000,00		
	Penghasilan netto di Kuningan dan Jakarta adalah	Rp
18.700.000,00		
	3. PTKP (untuk WP sendiri)	Rp _____
<u>2.880.000,00</u>	Penghasilan Kena Pajak	Rp 15.820.000,00
	PPh Pasal 21 terutang di Kuningan dan di Jakarta adalah 5% x Rp 15.820.000,00 =	Rp
791.000,00		
	PPh Pasal 21 yang telah dipotong :	
	a) di Kuningan (Jan. s.d. Mei 2001)	Rp 134.750,00
	b) di Jakarta (Juni s.d. Des. 2001)	<u>Rp 572.250,00</u>
<u>707.000,00</u>		Rp _____
	PPh Pasal 21 yang masih harus dibayar	Rp
84.000,00		
		=====
	Catatan :	
	Kekurangan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp 84.000,00 diperhitungkan dengan gaji pada bulan dilakukannya penghitungan PPh Pasal 21 Tahunan saat pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 – A1) oleh PT Klender Indah.	

DIREKTUR JENDERAL

ttd.

MACHFUD SIDIK
NIP. 060043114